



**BUPATI DELI SERDANG**

**SALINAN**

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN PERKANTORAN  
UNTUK LAYANAN AKSES PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat maka diperlukan kebijakan yang lebih profesional dan berkualitas terhadap pemberian layanan masyarakat melalui penyelenggaraan layanan akses publik.
  - b. bahwa pemanfaatan kawasan perkantoran selain dapat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan juga dapat dipergunakan untuk pemberian layanan kepada masyarakat dan dimanfaatkan penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan masyarakat.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Penetapan Dan Penggunaan Kawasan Perkantoran Untuk Layanan Akses Publik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Gedung Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Huku Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Huku Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN PERKANTORAN UNTUK LAYANAN AKSES PUBLIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang yang membantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara/daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah.
6. Kawasan Perkantoran Pemerintahan adalah bagian dari area tata ruang yang memiliki fungsi utama untuk dibangunnya bangunan gedung negara yang diperuntukkan bagi aktifitas penyelenggaraan pemerintahan.
7. Layanan Publik adalah adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

8. Layanan Akses Publik adalah pemberian akses untuk melaksanakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, tanpa mengganggu fungsi utama.
9. Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan tertentu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi daerah untuk melaksanakan penetapan dan penggunaan kawasan perkantoran untuk layanan akses publik.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terselenggaranya kepastian hukum terhadap pelaksanaan dan terpenuhinya kebutuhan layanan akses publik bagi masyarakat di lingkungan Kabupaten Deli Serdang.

## BAB III

### SASARAN

#### Pasal 4

- (1) Optimalisasi pemanfaatan kawasan perkantoran untuk kegiatan selain penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik.
- (3) Terwujudnya peningkatan pelayanan publik melalui pemberian akses kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik.

BAB IV  
PENETAPAN KAWASAN PERKANTORAN  
UNTUK LAYANAN AKSES PUBLIK  
Pasal 5

Kawasan Perkantoran yang ditetapkan untuk layanan akses publik adalah berupa bangunan gedung tertentu dan kawasan di sekitarnya, yaitu :

- a. Kawasan Masjid Agung Sultan Thaf Sinar Basyarsyah dan kawasan disekitarnya, yakni kawasan taman, taman air mancur dan kawasan pelatihan manasik haji.
- b. Kawasan Seni dan Budaya dan Bangunan yang berada di kawasan perkantoran, yakni :
  1. *Convotion Hall*;
  2. Kolam Renang;
  3. Perpustakaan; dan
  4. Museum.

BAB V  
PENGUNAAN KAWASAN PERKANTORAN  
Pasal 6

- (1) Penggunaan Kawasan Perkantoran dibedakan atas :
  - a. penggunaan sesuai fungsi utama.
  - b. penggunaan untuk layanan akses publik.
- (2) Penggunaan Sesuai Fungsi Utama :
  - a. Mesjid Agung Sultan Thaf Sinar Basyarsyah digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah sholat;
  - b. *Convention Hall* digunakan sebagai tempat pelaksanaan Pertemuan dan Rapat Pemerintahan, Pelantikan Aparatur Sipil Negara, Peringatan dan Penyelenggaraan Resepsi Hari Besar Nasional dan kegiatan pemerintahan lainnya;
  - c. Kolam Renang sebagai tempat pembinaan Atlet;
  - d. Perpustakaan sebagai tempat sarana pendidikan untuk meningkatkan kegemaran membaca dan tempat untuk mendapatkan layanan dalam memperoleh informasi sebagai bahan rujukan untuk kepentingan penelitian;
  - e. Museum berfungsi sebagai tempat untuk mengumpulkan, merawat, dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya masyarakat, budaya lokal, nasional dan internasional untuk tujuan studi dan atau penelitian.

(3) Penggunaan Untuk Layanan Akses Publik :

- a. penggunaan bangunan gedung dan kawasan disekitarnya dapat dilakukan untuk layanan akses publik setelah mendapatkan persetujuan dari unit kerja pengelola dan penanggung jawab.
- b. bangunan gedung dan kawasan yang dapat digunakan untuk layanan akses publik adalah :
  1. Masjid Agung Sultan Thaf Sinar Basyarsyah dapat digunakan sebagai tempat untuk pelaksanaan pernikahan dan pelaksanaan kegiatan Hari-Hari Besar Islam.
  2. Kawasan yang disekitarnya dapat digunakan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan masyarakat maupun organisasi keagamaan Islam untuk :
    - a) Kawasan taman, taman air mancur dapat digunakan sebagai tempat melaksanakan wisata religi dan taman tempat bermain anak yang ramah anak;
    - b) Kawasan pelatihan manasyik haji dapat dipergunakan untuk tempat melakukan pelatihan manasyik haji bagi siswa sekolah maupun jemaah calon haji yang tergabung padan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH); dan
    - c) Penggunaan untuk layanan akses publik lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari unit kerja penanggung jawab pengelolaan.
  3. Kawasan Seni Budaya :
    - a) Penggunaan bangunan gedung di kawasan seni budaya yang dapat digunakan sebagai layanan akses publik adalah :
      - 1) Bangunan *Convention Hall* dapat digunakan untuk :
        - (a) pelaksanaan resepsi pernikahan;
        - (b) pelaksanaan kegiatan hari-hari besar keagamaan;
        - (c) pelaksanaan festival dan pagelaran seni dan budaya dan perlombaan lainnya;
        - (d) ruangan theater untuk kegiatan pelatihan dan pagelaran sinematografi; dan
        - (e) penggunaan untuk layanan akses publik lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari unit kerja penanggung jawab pengelolaan.
      - 2) Kolam Renang dapat digunakan untuk :
        - (a) tempat rekreasi dan olahraga;
        - (b) kolam renang bermain anak; dan

- (c) penggunaan untuk layanan akses publik lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari unit kerja penanggung jawab pengelolaan.
- 3) Bangunan Perpustakaan dapat digunakan untuk :
- (a) sarana pengembangan bakat bagi anak usia dini dan anak;
  - (b) tempat dilaksanakannya berbagai even perlombaan bagi anak;
  - (c) sarana pelajaran secara audio visual; dan
  - (d) penggunaan untuk layanan akses publik lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari unit kerja penanggung jawab pengelolaan.
- 4) Bangunan Museum :
- (a) tempat untuk melakukan penelitian sejarah deli serdang bagi peneliti, budayawan, mahasiswa dan pemangku kepentingan budaya lainnya;
  - (b) tempat dilaksanakannya berbagai kegiatan pengembangan budaya;
  - (c) tempat pelaksanaan berbagai kegiatan budaya atau seminar budaya; dan
  - (d) penggunaan untuk layanan akses publik lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari unit kerja penanggung jawab pengelolaan.
- b) penggunaan kawasan Seni budaya diluar bangunan gedung dapat digunakan untuk :
- 1) kawasan olah raga bersepeda, *skateboard* dan jalan santai;
  - 2) sebagai taman digital untuk pelatihan pengembangan kemampuan digital masyarakat, pelatihan disain grafis atau digunakan sebagai taman literasi;
  - 3) pelaksanaan lomba lomba kreatifitas anak dan remaja atau komunitas tertentu;
  - 4) kawasan sebagaimana dimaksud pada rincian b) berada diantara dua pintu tol yakni pintu tol Paluh Kemiri dan pintu tol Lubuk Pakam, maka penggunaannya dapat ditetapkan menjadi kawasan Rest Area di luar jalan tol.
  - 5) penggunaan untuk layanan akses publik lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari unit kerja penanggung jawab pengelolaan.

BAB VI  
MANFAAT  
Pasal 7

- (1) Manfaat Internal terhadap penggunaan bangunan gedung tertentu dalam kawasan perkantoran meliputi :
  - a. memberikan pedoman yang jelas terhadap bangunan gedung yang dapat dimanfaatkan untuk layanan akses publik;
  - b. peluang pemanfaatan aset bangunan gedung pada kawasan perkantoran juga memberikan peluang bagi PD teknis untuk dapat melakukan perawatan aset secara berkala; dan
  - c. dapat dimanfaatkan untuk inovasi percepatan pelaksanaan delapan area Reformasi Birokrasi.
- (2) Manfaat Eksternal terhadap penggunaan bangunan gedung tertentu dalam kawasan perkantoran meliputi:
  - a. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
  - b. meningkatkan kepuasan masyarakat;
  - c. meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah; dan
  - d. meningkatkan peluang pemasaran hasil produksi usaha kecil menengah (UMKM) masyarakat dan atau Badan Usaha.

BAB VI  
ARAH PENGEMBANGAN KAWASAN PERKANTORAN  
UNTUK LAYANAN AKSES PUBLIK  
Pasal 8

- (1) Pengembangan kawasan perkantoran untuk layanan akses publik diarahkan sebagai strategi kebijakan dalam bentuk inovasi yang memiliki keterbaruan, efektif, bermanfaat serta dapat berkelanjutan sehingga dapat ditransfer atau direflikasi oleh Kabupaten/ Kota lainnya sebagai salah satu cara untuk melaksanakan peningkatan layanan publik.
- (2) Pengembangan kawasan perkantoran untuk layanan akses publik diarahkan untuk peningkatan layanan akses publik (pelayanan masyarakat) dengan melaksanakan evaluasi maupun pengkajian teknis terhadap kemungkinan perluasan penggunaan dan pemanfaatan bangunan dan kawasan perkantoran lainnya diluar dari yang telah ditetapkan dengan melaksanakan pembuatan grand disain dan atau studi kelayakan.
- (3) Evaluasi dan pengkajian teknis sebagaimana disebutkan pada Pasal (2) dapat diarahkan untuk dilakukan dengan melaksanakan pola kerjasama dalam bentuk Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU).

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 22 November 2022

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 22 November 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

TIMUR TUMANGGOR  
BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2022 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



MHD. MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP.19840820 201001 1 017